



SALINAN

P U T U S A N

**Nomor : 303/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **TERMOHON KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **PEMOHON** sekarang disebut sebagi **PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 28 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H. nomor : 1292/Pdt.G/2009/PA.Bjn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon ;

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 24 September 2009, yang menyatakan bahwa hingga saat tersebut, Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pendapat dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat untuk sebagiannya, maka putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di hadapan persidangan Pengadilan Agama pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009, Termohon/Pembanding telah menuntut nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan perkara ini akan mempertimbangkannya dengan posisi gugatan konpensasi-rekompensi ;

Hal. 2 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan dan putusan Dalam Konpensi, Pemohon akan disebut sebagai Pemohon Konpensi/Terbanding, sedangkan Termohon akan disebut sebagai Termohon Konpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini tentang permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi/Terbanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri, sekaligus menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, antara lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konpensi/Pembanding berkeberatan dengan alasan-alasan/penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon Konpensi/Terbanding, namun tidak membantah akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta terjadi perpisahan selama 1 tahun 8 bulan dan tidak berkeberatan dengan kehendak cerai talak dari Pemohon Konpensi/Terbanding, sebagaimana bunyi petitum memori bandingnya yang menyatakan : “Memberikan ijin kepada Pemohon/Terbanding (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, oleh karena itu permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi/Terbanding dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan dan putusan Dalam Rekonpensi, Pemohon akan disebut sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedangkan Termohon akan disebut sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah ‘iddah dan mut’ah yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, yaitu :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- ;

Hal. 3 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



- Muth'ah sebesar Rp. 750.000,- ;

namun mengenai tuntutan nafkah madliyah, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pulang ke rumah orang tuanya dan terjadi perpisahan hingga kini selama 1 tahun 8 bulan, pernyataan mana dibenarkan/diakui oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya, sehingga ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi yang disampaikan bersamaan dalam jawabannya dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah madliyah selama hidup berpisah 1 tahun 8 bulan, nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian dalam duplik berubah menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah ditolak oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dengan alasan bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak mau nurut dan membangkang kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu mengingkari kesepakatan untuk menemani dan merawat orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dan ia hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugat menggugat tersebut, Pengadilan Agama dalam pertimbangannya setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, menetapkan nusyuznya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga ia tidak berhak atas nafkah madliyah dan permintaannya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang telah mengajukan bantahan dengan menerangkan dalam memori bandingnya, bahwa ketika meninggalkan rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding bukan tanpa sebab, melainkan karena tidak tahan/betah karena kamar yang biasanya ditempati Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, ditempati oleh saudara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Selain itu waktu meninggalkan rumah itupun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah memberi tahu dan minta ijin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding

Hal. 4 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



lewat telepon HP, keterangan mana tidak ada bantahan dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding. Oleh sebab itu, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding harus dinyatakan tidak nusyuz, sehingga ia berhak atas nafkah madliyah dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah madliyah tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah yaitu dihitung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah nafkah madliyah seluruhnya selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan adalah $20 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding, ia menyatakan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi /Terbanding telah mengirim uang dari Abu Dhabi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai nafkah, pernyataan mana dibenarkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Terbanding. Oleh karena itu nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi/Terbanding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding, haruslah dikurangi dengan jumlah uang tersebut sehingga jumlahnya menjadi $\text{Rp. } 5.000.000,- - \text{Rp. } 900.000,- = \text{Rp. } 4.100.000,-$ (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama akan menjatuhkan putusan Dalam Rekompensi yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Hal. 5 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan dengan sekedar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 28 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H. nomor : 1292/Pdt.G/ 2009/PA.Bjn., yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi / Terbanding ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon Konpensi/Terbanding (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konpensi/Pembanding (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding :
 - Nafkah madliyah sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang selain dan selebihnya ;
- **Menghukum** kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSURI, S.H. M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESİYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi --- Rp. 5.000,
2. Meterai-----Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses-- Rp. 100.000,-

Jumlah ----- Rp.111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No.303/Pdt.G/2009/PTA
Sby.